

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PADA  
PRAKTIK SEMIR RAMBUT MENURUT ULAMA  
NAHDLATUL ULAMA PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**KHOERUDIN  
NIM. 1522301110**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Khoerudin  
NIM : 1522301110  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Praktek Semir Rambut Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Mei 2022

Saya yang menandatangani



**Khoerudin**  
NIM. 1522301110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut  
Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga.**

Yang disusun oleh Khoerudin (NIM. 1522301110) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 20 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP.19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Mohammad Fuad Zain, M. Sv.**  
NIDN.2016088104

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 20 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Marwadi, M. Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Khoerudin

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama	:	Khoerudin
NIM	:	1522301110
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	:	Syari'ah
Judul	:	<b>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Praktek Semir Rambut Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga</b>

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

## MOTTO

**“Ketidaktahuan tidak akan membuat seseorang dihukum, tapi ia juga tidak akan mendapat hadiah apapun darinya. Sedangkan berpengetahuan bisa saja menempatkan seseorang dalam kesulitan, tapi segala kenikmatan bisa ia raih dengannya.”**

**-Adi Setiawan-**



## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan untuk

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikam kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
2. Dr. H. Ansori, M.Ag. Dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam tugas kami.
3. Teman-teman UKM Faktapala, terimakasih atas pengalaman serta ilmunya,  
Salam Lestari.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha



ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— \	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مصلحة مرسله	Ditulis <i>Maṣlahah Mursalah</i>
إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka

dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, rasa syukur penulis aturkan kepada yang maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga”** Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Ansori, M.Ag. Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, ilmu dan perhatiannya kepada penulis.
7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
8. Kedua orang tuaku yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman UKM Faktapala, terimakasih atas pengalaman serta ilmunya, Salam Lestari.
10. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan mendapat balasan-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin..

Purwokerto, 27 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



**Khoerudin**  
NIM. 1522301110





**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PADA PRAKTIK  
SEMIR RAMBUT MENURUT ULAMA NAHDLATUL ULAMA  
PURBALINGGA**

**ABSTRAK**

**Khoerudin  
NIM. 1522301110**

Zaman sekarang menyemir rambut dengan warna yang bermacam-macam adalah suatu mode *trend* di masyarakat. Dalam hadits telah dijelaskan mengenai larangan menyemir rambut dan larangan memakai rambut palsu, dan yang dilarang dalam hal menyemir adalah menyemir uban dengan warna hitam. praktik semir rambut banyak dilakukan di salon-salon kecantikan, dimana para pelanggannya tidak hanya orang tua, anak muda baik perempuan maupun laki-laki banyak yang menyemir rambutnya. Lantas bagaimana upah atas jasa semir rambut yang dilakukan oleh salon rambut dan kecantikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga terhadap upah pada praktik semir rambut.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Ilmuwan hukum. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa jasa menyemir rambut dalam hukum Islam termasuk pengupahan ke dalam *ijārah al-‘amal*. *Ujrāh* menyemir rambut berwarna selain warna hitam diperbolehkan dan sah menurut Hukum Ekonomi Syariah dan *Ujrāh* menyemir rambut berwarna hitam tidak diperbolehkan karena menyerupai warna asli. Pola ijtihad yang disampaikan oleh ulama purbalingga yaitu bapak Ahmad Muhdzi, Mohamadun dan Abdul Majid adalah mencari tahu tentang asal dari sebuah hukum tersebut. Dimana dalam menyemir rambut merupakan hal yang diperbolehkan asalkan tidak berwarna hitam. Untuk itu jika ada orang menyemir rambutnya berwarna hitam maka *Ujrāh* maka akan kembali kepada hukum asal menyemir rambut berwarna hitam yaitu haram. Sedangkan untuk warna selain warna hitam tidak ada pengharam atas *Ujrāh* yang didapatkan oleh pemilik jasa semir rambut

**Kata kunci** : *Upah, Semir Rambut, Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xiii
HALAMAN ABSTRAK .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM <i>IJĀRAH</i>, UPAH, SEMIR RAMBUT DAN METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM</b>
A. <i>Ijārah</i> .....	15
B. Upah.....	32

	C. Semir Rambut.....	40
	D. Metode Istinbat Hukum Islam.....	46
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian.....	56
	B. Pendekatan Penelitian.....	57
	C. Sumber Data.....	57
	D. Metode Pengumpulan Data.....	58
	E. Metode Analisis Data.....	59
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA PURBALINGGA TERHADAP UPAH PADA PRAKTIK SEMIR RAMBUT</b>	
	A. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut.....	61
	B. Analisis Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut.....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **Daftar Lampiran**

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 4 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 7 Sertifikat PPL

Lampiran 8 Sertifikat KKN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang di katakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas. Tersendiri, tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Ciri-ciri seorang individu tidak hanya mudah di kenali lewat fisik atau biologisnya. Sifat, karakter, perangai, atau gaya dan selera orang juga berbeda-beda.<sup>1</sup>

Salah satu gaya yang hidup di masyarakat adalah dengan mewarnai rambut (semir rambut). Rambut atau sering disebut bulu adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan dan manusia, terutama mamalia. Rambut tumbuh hampir di semua bagian tubuh, kecuali telapak tangan dan kaki, kelopak mata serta bibir. Salah satu bagian tubuh yang ditumbuhi rambut adalah kepala. Rambut adalah sesuatu yang tumbuh dari lapisan dermis dan melalui saluran folikel rambut keluar dari kulit. Bagian rambut yang keluar dari kulit dinamakan batang rambut. Pertumbuhan rambut terbagi dalam tiga fase, yakni fase pertumbuhan atau *anagen*, fase *kotagen* dan fase *telogen*. Rambut akan memutih seiring dengan bertambahnya usia atau dikenal dengan beruban, timbulnya uban biasanya terkait dengan usia dan

---

<sup>1</sup> Eli Suprida, "Bosan Dengan Rambut Hitam: Kajian Budaya Tentang Tren Mewarnai Rambut Di Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang", *Aceh Anthropological Journal*, Volume 4 No. 1, 2020, hlm. 111.

kemampuan tubuh untuk memproduksi melanin, sehingga biasanya uban mulai timbul pada usia 45 tahun keatas, akan tetapi uban dapat pula muncul pada usia yang lebih muda karena adanya faktor genetis.<sup>2</sup>

Banyak usaha yang dilakukan untuk menghindari rambut beruban, kebanyakan orang mengatasi rambut beruban dengan berbagai cara, ada yang mengatasinya dengan cara mencabut rambut uban, bahkan sampai mengecat rambut agar tampak hitam kembali. Pada zaman modern dengan perkembangan zaman yang cukup pesat ini, banyak orang yang mengikuti *trend* dengan menyemir rambut dengan warna yang mereka inginkan.

Dalam Islam mewarnai rambut dianjurkan manakala rambut seseorang telah beruban, dan tidak terlihat rapi jika dibiarkan tidak diwarnai. Selain itu, niat, motif serta tujuannya juga dapat dibenarkan. Dan yang juga perlu dipertimbangkan, adalah kondisi sosial masyarakat yang melingkupinya, jika mewarnai rambut dapat menjadikan tasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka mewarnai rambut sudah selayaknya ditinggalkan. Sebab pesan moral yang ingin disampaikan dari hadis-hadis tersebut adalah, untuk membedakan identitas orang Islam dengan orang non muslim, serta untuk menjaga penampilan (rambut) orang Islam agar selalu tampak rapi dan teratur.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Vivi E. Roshanty Husin, Dkk, "Pengaruh Pewarnaan Terhadap Kelunturan Warna Rambut Menggunakan Pewarna Alami Limbah Biji Pepaya Terhadap Pencucian", *Prosiding Seminar Nasional Fisika*, Volume V, Oktober 2016, hlm. 145-146.

<sup>3</sup> Kasran, "Hadis Hadis Tentang Mewarnai Rambut Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad Dan Matan Hadis)", *Tesis*, Program Pascasarjana Iain Sumatera Utara Medan 2012, hlm. 2.

Menyemir rambut dengan warna yang bermacam-macam adalah suatu mode *trend* dan mereka menyebutnya dengan semir. Dalam hadits telah dijelaskan mengenai larangan menyemir rambut dan larangan memakai rambut palsu, dan yang dilarang dalam hal menyemir adalah menyemir uban dengan warna hitam, tetapi boleh menyemirnya dengan warna merah, dan penyemirannya itu hanya dilakukan dengan pohon *hinna* dan pohon *katam* (jenistumbuh-tumbuhan) saja.<sup>4</sup> Warna *hinna* dan *katam* yaitu pirang kecoklatan yang mendekati hitam adalah warna yang paling digemari dan disukai oleh Nabi. Berarti tidak ada larangan dalam memilih warna selain hitam.<sup>5</sup>

Kalau dimaknai secara tekstual, memang dapat dipahami bahwa orang yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam tidak akan pernah mencium baunya surga. Sementara, orang yang mewarnai rambutnya dengan warna selain hitam akan mendapatkan kesunnahan, tanpa ada motif dan tujuan apapun. Hal inilah yang dijadikan pegangan oleh sebagian kaum muslimin, dengan pemahaman yang cenderung tekstual terhadap hadis-hadis tentang mewarnai rambut. Hingga akhirnya mempengaruhi pola hidup, khususnya dalam menghias rambutnya. Dalam hadis dijelaskan:<sup>6</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِيءَ بِأَبِ قَحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَأْسَهُ تَعَامَةً

<sup>4</sup> Syaikh Abdul Aziz, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini* (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 58.

<sup>5</sup> Kasran, "Hadis Hadis", hlm. 3.

<sup>6</sup> Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ar- Rabi' Ibn Majah Al- Qaswini Al- Hafit, *Sunan Ibn Majah*, Vol 2 (Bairut: Dar al Kitab Kutub al thi'ah, t.t), hlm. 1197.



فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبُوا إِلَيْهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتُتَعَيَّرَهُ وَجَنَّبُوهُ  
السَّوَادِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada Ismail bin 'Ulayyah dari Laits dari Abu Az Zubair dari Jabir menuturkan, “ketika penaklukan kota Makkah Abu Quhafah di antarkan pada Nabi dan seolah-olah rambutnya seperti pohon *tsaghamah* (sejenis pohon yang buah dan bunganya berwarna putih). Lalu Rasulullah Saw, bersabda: “bawalah ia menemui seorang dari istrinya supaya ia menyemir rambutnya, dan jauhilah warna hitam.”

Di zaman sekarang ini, praktik semir rambut banyak dilakukan di salon-salon kecantikan, dimana para pelanggannya tidak hanya orang tua, anak muda baik perempuan maupun laki-laki banyak yang menyemir rambutnya. Kendati demikian hukum asal menyemir rambut berwarna hitam banyak ulama yang melarangnya. Lantas bagaimana upah atas jasa semir rambut yang dilakukan oleh salon rambut dan kecantikan.

Upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan Ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi “Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.<sup>7</sup>

Kegiatan yang dilakukan oleh pekerja semir rambut dalam hukum ekonomi syariah merupakan bentuk kegiatan *ijārah*. *Ijārah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 30 Undang-undang No 13 tahun 2003

sewa-meyewa, kontrak, dan lain-lain. Berdasarkan pendapat *syara'* mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup>

Dalam ketentuan manfaat dari *ijārah* harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu salah satunya adalah Manfaat dari Objek *ijārah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>9</sup> Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan praktik semir rambut yang ada.

Dalam hal ini, ulama dalam sebuah organisasi masyarakat perlu juga turut aktif dalam persoalan yang terjadi tengah masyarakat, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama, hal tersebut agar masyarakat paham mengenai batasan yang dilarang maupun yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Salah satunya adalah mengenai praktik semir rambut dan bagaimana upah bagi pemberi jasa. Dalam penelitian penulis berfokus pada ulama Nahdlatul Ulama di kabupaten Purbalingga mengenai upah dalam praktik semir rambut.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga”**

---

<sup>8</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 49.

<sup>9</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 55.

## B. Definisi Operasional

### 1. Hukum Islam

Secara kebahasaan, al hukm berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya. Menurut ahli ushul fiqh, hukum adalah perintah Allah SWT yang menurut mukalaf melakukan atau tidak melakukan, atau menjadi sesuatu sebab syarat, atau penghalang bagi yang lain. Menurut istilah ahli fiqh hukum adalah efek yang timbul dari perbuatan yang diperintahkan Allah SWT.<sup>10</sup>

### 2. Upah Semir Rambut

Dalam Ekonomi Islam, upah disebut juga dengan *ujrāh* yang pembahasannya lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad).<sup>11</sup>

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrāh*. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru*

---

<sup>10</sup> Azyumardi Azara, dkk, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), III, hlm, 47.

<sup>11</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandarlampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 4.

atau atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.<sup>12</sup>

Sedangkan Menyemir rambut adalah tindakan mengubah warna rambut untuk menutupi rambut putih, sesuai dengan warna yang diinginkan. Dalam seni tata rambut modern pewarnaan dapat berwujud sebagai tiga proses yang berbeda. Yaitu penambahan warna, pemudaan warna, dan penghilangan warna.<sup>13</sup> Menyemir rambut dengan warna yang bermacam-macam adalah suatu mode yang sedang *trend* dan mereka menyebutnya dengan semir.<sup>14</sup>

Adapun upah semir rambut merupakan pembayaran atas jasa merubah warna rambut.

### 3. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan para ulama. Istilah “kebangkitan” itu sendiri pada dasarnya mengandung arti yang lebih aktif jika dibandingkan dengan kata “perkumpulan” atau “perhimpunan”. Nahdlatul Ulama, disingkat NU, yang artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H2 di kampung Kertopaten Surabaya. Untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat, belumlah cukup jika hanya melihat dari sudut formal semenjak ia lahir. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam’iyah, ia terlebih dulu ada dan

<sup>12</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah*, hlm. 7.

<sup>13</sup> Kusumadewi, dkk, *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern* (Jakarta: Institut Andragogi Indonesia, 1986), hlm. 151.

<sup>14</sup> Syaikh Abdul Aziz, dkk. *Fatwa-Fatwa Terkini* (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 2.

berwujud jama'ah (*community*) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik sendiri.<sup>15</sup>

Pada penelitian ini, ulama NU yang penulis maksud adalah ulama yang direkomendasikan oleh Pengurus Cabang Purbalingga yang diakui menjadi tokoh ulama NU di Purbalingga antara lain Bapak Ahmad Muhdzir selaku Rais syuriyah PCNU purbalingga.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upah pada praktik semir rambut?
2. Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga terhadap upah pada praktik semir rambut?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut.
- b. Menggambarkan dan menganalisis Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut.

---

<sup>15</sup> Fuad Fahrudin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (Jakarta Pustaka Alvabet 2009), hlm. 50- 51.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut.
- 2) Mengetahui kesesuaian peraturan yang diterapkan Upah Pada Praktik Semir Rambut dengan sudut pandang Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai masalah-masalah yang ada di sekitar masyarakat khususnya semir rambut.
- 2) Dapat membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan penerapan secara langsung di terutama dalam bidang jasa kecantikan seperti semir rambut.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

Skripsi Atika Ayu Setia Harnum, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field riset*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yang penulis dapatkan dari Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung berkenaan dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa tata cara praktik menyemir rambut dalam pandangan Ulama Safi’iyyah, Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwasanya menyemir rambut dengan warna hitam hukumnya *Mubah* (diperbolehkan) kecuali bagi orang yang ingin berijtihad dan diperintah oleh seorang isterinya agar mendatangkan kemaslahatan. Tetapi jika menyemir rambut berwarna hitam dengan motivasi dan niat untuk memperindah diri maka hukumnya tidak boleh yaitu haram, karena menyalahi aturan menyemir rambut dalam Islam. Menyemir rambut dengan warna selain hitam diperbolehkan. Maka secara hukum Islam tata cara praktik menyemir rambut pada pangkas rambut deva Sukarame Bandar Lampung hukumnya tidak boleh, karena tidak sesuai dengan aturan Hukum Islam dan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian anantara lain:

1. Objek penelitian Atika Ayu Setia Harnum fokus pada praktik semir rambut sedangkan penelitian penulis fokus pada upah semir rambut.

---

<sup>17</sup> Atika Ayu Setia Harnum, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.



2. Subjek penelitian Atika Ayu Setia Harnum fokus pada Pangkas Rambut Deva Sukarame, sedangkan penelitian penulis subjek yang digunakan adalah para ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga
3. Sudut pandang Atika Ayu Setia Harnum menggunakan Hukum islam, sedangkan penelitian penulis hukum Islam dan pandangan ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga.

Skripsi Agung Noviyanto, “Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma’anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indeks 1197) Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usluhoodin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019. Hasil penelitiannya: *pertama*, kualitas hadisnya adalah *Ṣahih lidhathi* sehingga dapat dijadikan hujah karena telah memenuhi syarat hadis sahih. *Kedua*, Menurut Yusuf Qardhawi, larangan warna hitam untuk tidak menyerupai kaum yahudi dan nasrani dan tidak menipu dalam hal usia. Dengan pengecualian, dibolehkan menggunakan warna hitam dengan tujuan berperang, menyenangkan istri, dan dengan sebab usia masih muda. Adapun batasan usia muda 12-24 tahun. Larangan warna hitam itu ditujukan kepada Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar pada saat kejadian penaklukan kota Makkah, pada saat itu usia Abu Quhafah adalah 90 tahunan yang sudah dipenuhi warna putih atau uban. *Ketiga*, pewarna rambut yang permanen bila digunakan secara berkelanjutan akan menebalkan batang rambut dan menjadi terasa berat dan sulit di rapikan. Salah satu faedah semir nabati tidak menimbulkan iritasi dan reaksi alergi pada rambut. Menurut dokter, pewarna

rambut modern yang dicampuri bahan kimia mempunyai akibat yang buruk, seperti alergi, iritasi, kanker, gangguan hormonal, peradangan atau kerusakan. Berdasarkan penelitian, cat rambut yang dicampuri bahan kimia seperti formaldehida (bisa menyebabkan alergi dan lain-lain), Warna pigmen C dan FD (bisa menyebabkan iritasi), diethanolamine (bisa menyebabkan kanker), *alkylphenol ethoxylates* (bisa menyebabkan gangguan hormonal), *sodium lauryl sulfate* (bisa menyebabkan peradangan atau kerusakan). Adapun manfaat mewarnai rambut menggunakan semir alami adalah bisa menjaga kesehatan rambut, mencerminkan kepribadian, menambah kepercayaan diri, rambut terlihat rapi, tidak ada efek samping dan aman digunakan.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian antara lain:

1. Objek penelitian Agung Noviyanto fokus pada larangan praktik semir rambut sedangkan penelitian penulis fokus pada upah semir rambut.
2. Sudut pandang Agung Noviyanto menggunakan pandangan Yusuf Qardawi, sedangkan penelitian penulis hukum Islam dan pandangan ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga.

Tesis Kasran, “Hadis Hadis Tentang Mewarnai Rambut Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad Dan Matan Hadis)” Program Pascasarjana Iain Sumatera Utara Medan 2012. Ahmad ibn Hanbal menerima hadis tentang mewarnai rambut dari tiga orang Shabat Rasul yakni, dari Abu Hurairah (‘Abdurahman ibn Sha’khar), Jabir ibn

---

<sup>18</sup> Agung Noviyanto, “Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma’anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indeks 1197), *skripsi*, Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usluhuddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Abullah, dan Abdulllah ibn Jundubin (Abu Zar al-Gifari). Ditinjau dari segi kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para perawinya, dapat dinyatakan bahwa seluruh para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah *siqat dan maqbul*. Dilihat dari hubungan periwayatan antara satu perawi dengan perawi lainnya, maka seluruh sanad Hadis tersebut adalah bersambung (*muttasil*). Dari segi lambang-lambang periwayatan Hadis, sebagian perawi mempergunakan lambang *haddasana* yang menunjukkan dia memperoleh Hadis tersebut secara langsung dengan metode *al-sama'*, namun sebagian lagi mempergunakan lambang "*an*" sehingga Hadis tersebut dikategorikan sebagai Hadis *mu'an'an*. Hadis *mu'an'an* diperselisihkan oleh para ulama tentang ketersambungan *sanad*-nya. Meskipun demikian, setelah dilakukan penelitian tentang kualitas pribadi para perawinya dan hubungan masing-masing perawi dengan perawi sebelumnya, maka seluruh *sanad*-nya dapat dibuktikan bersambung. Matan Hadis-Hadis tentang mewarnai rambut yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal adalah sahih karena telah memenuhi kriteria matan hadis sahih dan tidak menyalahi dari kaedah-kaedah hadis sahih sebagaimana telah dijelaskan di atas, seperti tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan Alquran yang telah muhkam, tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*, tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama *salaf*), tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan tidak bertentangan dengan

hadis *Ahad* yang berkualitas ke-*sahihannya* lebih kuat.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian antara lain:

1. Objek penelitian Kasran fokus pada hadist-hadist larangan praktik semir rambut sedangkan penelitian penulis fokus pada upah semir rambut.
2. Sudut pandang Agung Noviyanto menggunakan Musnad Ahmad Ibn Hanbal, sedangkan penelitian penulis hukum Islam dan pandangan ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari penelitian agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya.

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori yang berisi tinjauan umum *ijārah*, upah, semir rambut dan metode Istinbat Hukum Nahdhatul Ulama.

Bab ketiga merupakan Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan yang berisi Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut dan Analisis Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut

---

<sup>19</sup> Kasran, "Hadis Hadis Tentang Mewarnai Rambut Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad Dan Matan Hadis)", *Tesis*, Program Pascasarjana Iain Sumatera Utara Medan, 2012.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM *IJĀRAH*, UPAH SEMIR RAMBUT DAN METODE**

**ISTINBAT HUKUM ISLAM**

**A. *Ijārah***

1. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah* merupakan akad atau pemindahan hak sebuah barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan menggunakan sistem upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Atau bisa dikatakan *ijārah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran yang disebut sewa. Secara etimologi *Ijārah* berasal dari kata *al-ajrū* yang berarti *al-iwad* (pengganti) sebab itulah *al-ajrū* (upah).<sup>20</sup>

Menurut Rachmat Syafi'i secara bahasa *ijārah* adalah menjual manfaat yang dimaksudkan yaitu merupakan sewa menyewa hak seseorang petani yang mengolah sebidang tanah bukan miliknya, tetapi perjanjian berdasarkan tanda tangan antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada yang melanjutkan pengolahan tanah sepanjang ia membaa sewa kepada yang mempunyai tanah tersebut.<sup>21</sup>

Kata *ijārah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan *ajr*. Dalam syairiat,

---

<sup>20</sup> Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, " Penerapan Akad *Ijārah* Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo)* Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 44.

<sup>21</sup> Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, " Penerapan Akad", hlm. 45.

yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan.<sup>22</sup>

Akad *ijārah* seperti juga akad jual beli, termasuk bagian dari *al-'Uqūd al-Musamāh* yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad *ijārah* berbeda dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum *Ijārah* dalam Al-Qur'an:

### a. QS At-Talaq (65):6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Yang dimaksudkan yaitu berikanlah upah menyusukan dengan bermusyawarah antara kedua belah pihak dengan kesepakatan yang

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 258.

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385.



baik, antara kedua belah pihak tidak mendapatkan suatu kata sepakat maka sang ayah berhak memberikan hak upah menyusui ke perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuan untuk menyusukan.

b. QS Al-Baqarah (2):233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Ayat diatas menjadi dasar hukum *ijārah* sebab adanya sistem sewa menyewa dalam hukum islam, seperti yang dimaksud seseorang boleh menyewa orang lain untuk menggantikan menyusui, tentu saja ayat ini ditunjukkan untuk siapa saja dengan segala bentuk sewa menyewa.

*Tafsir Jalalāin* menjelaskan pula mengenai “apabila anakmu disusukan ole orang lain yang bukan ibu kandungnya maka tidak berdosa jika kamu menyertakan pembayaran upah kepada penyusu atau memberikan upah dengan baik dan kerelan hati.

Dasar hukum yang berasal dari hadist yaitu:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Berikanlah upah pekerja sebelum kering-keringatnya.

Dasar hukum yang berasal dari Ijma' yaitu Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan

pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan, selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.<sup>24</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

#### a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* meliputi sebagai berikut:

##### 1) *Aqid*

Yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, *pertama*: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, *kedua*: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.<sup>25</sup>

##### 2) *Sigat* yaitu ijab dan qabul

*Mu'jir* dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*.<sup>26</sup>

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan “ suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 386.

<sup>25</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 53.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), hlm. 116.

melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.<sup>27</sup> Sedangkan qobul ialah: : “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta’jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*”.<sup>28</sup>

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>29</sup>

### 3) *Ujrāh* (uang sewa atau upah)

*Ujrāh* yaitu diberikan kepada *musta’jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu’jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap”.

<sup>27</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 63.

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), hlm. 117.

<sup>29</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Ass-syifa, 2005), hlm. 378.

<sup>30</sup> Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

- 4) Manfaat, dari *suatu* barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”.<sup>31</sup>

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *ijārah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:<sup>32</sup>

- a) Harta benda dalam *ijārah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan hartanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- b) pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- c) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijārah* diatasnya.

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia , 2010), hlm. 86.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu...*, hlm. 86.

- d) Manfaat dari Objek *ijārah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- e) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya”.

b. Syarat-syarat *ijārah*

Syarat-syarat *ijārah* sebagai berikut:

1) Syarat terjadinya akad

*Mu'jir* yaitu orang yang memberikan suatu upah dan yang menyewakannya, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk sesuatu yang menyewa sesuatu. Ada tiga macam syarat wujud, sebagian berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagaian lagi berkaitan dengan tempat akad. Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila, atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 389.

## 2) Syarat *nafaz* (berlangsung nya akad)

Ijab qabul sewa menyewa di contohkan seperti aku sewa suatu mobil setiap hari 1000 maka *musta'jir* menjawab aku terima sewa tersebut dengan harga demikian. *Ijab qabul* upah mengupah, ku serahkan kebun ini dengan upah 1000 perhari maka akan dijawab dekan akan aku kerjakan dengan apa yang engkau ucapkan.

## 3) Syarat sahnya akad

Disyaratkan mengetahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

Menurut sayyid sabiq Agar akad penyewaan sah, maka syarat berikut harus dipenuhi, yaitu:

a) Kedua orang yang berakad saling ridha. Apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan akad penyewaan, maka akad yang dilakukan tidak sah.<sup>34</sup> Allah swt berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b) Manfaat atas sesuatu yang diakadkan diketahui secara jelas sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan. Untuk mengetahui sesuatu yang dijadikan

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 261.

akad dengan jelas, maka perlu dilakukan beberapa hal, di antaranya:1) dengan melihat barang yang ingin disewa atau dengan penjelasan terhadap barang tersebut apabila ia dapat jelaskan dengan mendiskripsikanya, 2) dengan menjelaskan batas waktu penyewaan, seperti satu bulan, satu tahun, atau lebih cepat darr lebih sedikit dari itu, dan 3) menjelaskan pekerjaan yang dikehendaki.<sup>35</sup>

- c) Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempuma dan sesuai dengan syariat. Di antara para ulama ada yang mensyaratkan ketentuan ini dan melarang penyewaan barang milik persekutuan (barang yang dimiliki secara bersama) kepada yang lain. Sebab, manfaat dari barang yang dimiliki secara bersamaan tidak bisa diarnbil secara sempurna. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah Dan Zufar. Mayoritas ulama berpendapat, barang yang dimiliki bersama boleh disewakan secara mutlak, baik kepada orang yang rnemiliki hak atas barang tersebut atau kepada orang lain, selama barang tersebut memiliki manfaat. Penyerahan bisa dilakukan dengan pengosongan atau dengan pembagian manfaat, sebagaimana hal itu juga diperbolehkan dalam jual beli. Sementara penyewaan termasuk salah satu jenis jual beli. Apabila pembagian manfaat tidak ditentukan, maka penyewaan batal.<sup>36</sup>
- d) Barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang ada di dalamnya. Dengan demikian, tidak diperbolehkan menyewakan binatang yang lepas atau barang yang dirampas yang tidak mampu diambil kembali

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 261.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 262.



karena tidak bisa diserahkan. Juga tidak boleh menyewakan tanah yang tidak bisa ditanami, atau binatang yang cacat yang tidak bisa dipergunakan untuk menyangkut barang karena tidak adanya manfaat yang menjadi tujuan atas akad yang dilakukan.<sup>37</sup>

- e) Manfaat yang sedang diakadkan hukumnya mubah, tidak haram, tidak pula wajib. Dengan demikian, tidak boleh melakukan penyewaan untuk suatu kemaksiatan karena perbuatan maksiat harus ditinggalkan. Bagi orang yang mengupah seorang untuk membunuh orang lain secara zalim atau membawakan khamar, atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat penjualan khamar, tempat permainan judi, atau gereja, maka akad penyewaan ini batal. Upah yang diperoleh oleh seorang peramal, dan dukun dari pekerjaannya tidak halal karena upah yang diterimanya merupakan imbalan dari perbuatan haram dan merupakan bagian dari memakan harta orang dengan cara yang batil. Tidak boleh pula mengupah seseorang untuk menrengjakan shalat dan puasa karena keduanya merupakan *fardhu'ain* (kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam).<sup>38</sup>

#### 4) Syarat mengikatkan akad (*syarat luzum*)

Barang yang akan di sewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, mempunyai syarat kepada barang yang disewakan sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 262.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 262.



- a) Hendak lah barang yang menjadi suatu objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya dengan baik.
- b) Manfaat suatu benda yang di sewa yaitu permasalahan yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- c) Benda yang akan disewakan mempunyai isyarat kekal 'ain (zat) hingga waktu yang ditentukan sesuai perjanjian akad nya.

#### 4. Macam-macam *Ijārah*

*Ijārah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang”.

*Ijārah* yang bersifat manfaat, umpamanya ialah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.<sup>40</sup>

*Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. <sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 329.

<sup>40</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh...*, hlm. 56.

<sup>41</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh...*, hlm. 56.

*Ijārah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *ijārah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>42</sup>

##### 5. Prinsip-Prinsip Penetapan Upah Menurut Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al- Qur'an dan

---

<sup>42</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh...*, hlm. 56.

Hadits yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan, diantaranya.<sup>43</sup>

a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.
- 2) Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha.

b. Prinsip kelayakan

Prinsip kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata.

---

<sup>43</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 191.

c. Prinsip kebajikan

Prinsip kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan sewenang-wenang.

Ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat menurut Ahmad Azhar Basyir, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul. Pada dasarnya prinsip ini telah diterapkan oleh pengusaha dan karyawan, karena telah terjadi hubungan kerja, dimana hubungan kerja itu merupakan salah satu bentuk muamalat.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Pada prinsip ini, antara pengusaha dan karyawan tidak ada unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Pada prinsip ini, hubungan kerja antara pengusaha dengan karyawan saling bermanfaat. Bagi pengusaha, dengan adanya karyawan yang bekerja di tempatnya, maka usaha yang dijalankan akan tetap bertahan dan maju. Bagi karyawan, dapat menerima upah atau gaji sebagai tambahan pemasukan sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dan karyawan pun mendapatkan pangalaman kerja.

---

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Prinsip-prinsip di atas ditambah beberapa asas muamalat oleh Juhaya S. Praja, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Asas *tabādul al-manāfi*'

Maksudnya adalah asas saling bekerja sama dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat menuju pada kesejahteraan bersama. Hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan saling bermanfaat.

- b. Asas pemerataan

Maksudnya adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Asas ini menyangkut tentang prinsip keadilan dalam bidang muamalat.

- c. Asas *'an tarādin* atau suka sama suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Baik kerelaan dalam transaksi muamalat maupun kerelaan dalam

---

<sup>45</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 173.

menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan dan lainnya. Dalam hal ini antara pengusaha dengan pekerja tidak ada unsur paksaan. Pengusaha tidak memaksa pekerja untuk bekerja di tempatnya dan pekerja tidak ada paksaan untuk bekerja di suatu perusahaan tertentu.

d. Asas *'adam al-garar*

Maksudnya adalah setiap bentuk muamalat harus tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya kerugian pada pihak lain sehingga menimbulkan adanya ketidaksukaan.

e. Asas *al-birr wa at-taqwā*

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai macamnya. Jadi, apabila suatu transaksi muamalat bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan, maka tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Semua bentuk muamalat baik dalam bentuk saling suka sama suka atau dalam bentuk kerja sama lain sekalipun diadakan dengan cara saling menguntungkan tetapi tidak dalam rangka *al-birr wa taqwa* maka terlarang. Dalam hal ini, pengusaha dan karyawan mempunyai hubungan kerja yang baik.

f. *Asas musyārahah*

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat. Semua bentuk kerja sama itu harus melibatkan semua pihak secara luas yang harus ikut merasakan kemanfaatannya.

## **B. Upah**

### 1. Pengertian Upah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja/buruh kepada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Menurut beberapa ahli, Upah merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pengusaha setelah pekerja/buruh menyerahkan tenaga dan pikirannya dalam proses produksi. Pekerja/buruh bersedia untuk bekerja menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan upah.<sup>46</sup>

Pengupahan diatur dalam hukum perburuhan. Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan

---

<sup>46</sup> YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2014), hlm. 161.



menerima upah.<sup>47</sup> Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendahrendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi karyawan, upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi: jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu.<sup>48</sup>

Tujuan yang paling utama dalam ketenagakerjaan sebagai imbalan yang diterima pekerja/buruh yang diberikan dalam memproses memproduksi barang atau jasa disuatu perusahaan. Dengan mendapatkan upah dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah yang diberikan dalam bentuk uang dari pengusaha kepada pekerja/buruh yang besarnya ditetapkan sebelumnya seperti dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Sebagai pekerja/buruh harus tau pentingnya mengetahui berapa Upah Minimum Regional yang layak didapatkan. Tujuannya, agar pekerja/buruh lebih mengenali hak-hak sebagai pekerja/buruh dan terhindar dari upah yang tak layak.<sup>49</sup>

Dalam Pasal 1 angka 30 Undang Undang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

---

<sup>47</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 1992), hlm. 20.

<sup>48</sup> Zainal Asikin, dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.87.

<sup>49</sup> Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 73.



berupa kompensasi dari pengusaha atau pemberi kerja pekerja atau buruh yang ditetapkan dan tata menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan-peraturan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>50</sup> Dengan demikian, upah merupakan sesuatu yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan meliputi uang dan termasuk tunjangan.<sup>51</sup>

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2003 pekerja mempunyai hak yang seharusnya diterima serta dinyatakan dalam wujud uang dari pengusaha ataupun perusahaan kepada pekerja atas sesuatu pekerjaan ataupun jasa yang sudah dilaksanakan serta perjanjian kerja, ataupun peraturan perundang-undangan yang tercantum tunjangan untuk pekerja serta keluarganya.<sup>52</sup>

## 2. Dasar Penetapan Upah

Upah biasanya ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, dalam peraturan majikan, dalam peraturan upah, atau dalam perjanjian perburuhan.<sup>53</sup> Ada kemungkinan bahwa dalam perjanjian atau peraturan tidak terdapat ketentuan mengenai upah itu. Dalam hal demikian itu, pekerja berhak atas upah yang biasa pada waktunya. Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah bukanlah pekerjaan mudah. Kompleksitas permasalahannya

---

<sup>50</sup> Pasal 1 Angka 30 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>51</sup> F.X.Djumaldji, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.

<sup>52</sup> Pasal 1 Poin b Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR

<sup>53</sup> Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Djambatan: Karya Unipres, 1975), hlm. 98.

adalah terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan dalam membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.<sup>54</sup>

Dalam menetapkan upah seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya.<sup>55</sup> Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.<sup>56</sup>

Teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar penetapan upah adalah:<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Az Zaqqa*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, hlm. 200.

<sup>55</sup> Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hlm. 296.

<sup>56</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan"..., hlm. 201.

<sup>57</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan"..., hlm. 201.

a. Teori upah normal, oleh David Ricardo

Upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengkongkosi segala keperluan hidup pekerja atau karyawan.

b. Teori undang-undang Upah Besi, oleh Lessale

Menurut teori ini upah normal di atas hanya memenangkan majikan atau pengusaha saja, sebab kalau teori itu yang dianut mudah saja pengusaha itu akan mengatakan “Cuma itu kemampuan tanpa berpikir bagaimana susahnya buruh itu.” Oleh karena itu, menurut teori itu, buruh harus berusaha menentangnya (menurut teori upah itu) agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidup.

c. Teori dana upah, oleh Stuart Mill Senior

Menurut teori ini, pekerja atau karyawan tidak perlu menentang seperti yang disarankan oleh teori undang-undang upah besi, karena upah yang diterimanya itu sebetulnya adalah berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana ini jumlahnya besar maka akan besar pula upah yang diterima karyawan, sebaliknya kalau dana itu berkurang maka jumlah upah yang diterima karyawan pun akan berkurang. Teori-teori yang lainnya, seperti:<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Iman Soepomo, *Pengantar...*, hlm. 136.

### 1) Teori Upah Etika

Merupakan teori dari golongan agama yang menghendaki upah ditinjau dari sudut etika, yaitu upah itu harus menjamin kehidupan yang baik bagi buruh dan keluarganya. Penetapan upah hendaknya didasarkan pada jumlah anggota keluarga dari karyawan.

### 2) Teori Upah Sosial

Teori ini tidak mendasarkan upah atas produktivitas suatu pekerjaan, tetapi semata-mata didasarkan atas kebutuhan karyawan.

Pihak yang berpengaruh dalam menentukan upah, diantaranya:<sup>59</sup>

- a. Para pihak yang berakad yaitu para pekerja dan majikan atau pemilik perusahaan

Disini kedua-duanya sangat berpengaruh dalam menetapkan upah dikarenakan upah ditetapkan saat akan berlangsungnya kerja sama. Upah tidak boleh ditetapkan tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak. Tidak sepatutnya bagi pihak yang berakad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah di bawah standar. Sebagaimana tidak dibolehkan pekerja untuk menuntut upah di atas haknya dan di atas kemampuan pengguna jasa atau majikan melalui tekanan dengan cara aksi mogok atau demo.

---

<sup>59</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan"..., hlm. 202-203.

b. *'Urf*/adat

*'Urf* adalah apa yang biasa dijalankan orang baik kata-kata atau perbuatan dengan kata lain yaitu adat kebiasaan. Dalam menetapkan upah antara majikan atau pengusaha dan pekerja atau karyawan dapat mengacu kepada *'urf* yang sudah berlaku dalam masyarakat itu. *'Urf* dapat digunakan dalam menetapkan hukum asalkan tidak menimbulkan kerusakan atau merusak kemaslahatan atau menyalahi nash.

c. Pemerintah

Peran pemerintah di sini sangat berpengaruh dalam menetapkan upah. Besarnya upah oleh Pemerintah ditetapkan dengan upah minimum sebagai acuan perusahaan atau majikan. Pihak majikan atau perusahaan tidak boleh menetapkan pemerintah.

d. Pihak ketiga

Apabila antara pihak pertama dan pihak kedua tidak ada kata sepakat mengenai besar kecilnya upah yang akan diberikan, maka penetapan upah bisa dilimpahkan pada pihak ketiga sebagai penengah atau sebagai pengadil, akan tetapi pihak ketiga tidak diperbolehkan membela salah satu pihak yang sedang berakad.

### 3. Jenis-jenis upah

Jenis-jenis upah menurut Zianal Asikin dapat diuraikan menjadi 5 golongan antara lain:<sup>60</sup>

#### a. Upah Nominal

Upah nominal merupakan uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja ataupun buruh yang berhak, hal ini bisa diartikan dengan imbalan atas pengerahan jasa dan relevan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja.

#### b. Upah Nyata (*Real Wages*)

Upah nyata merupakan imbalan nyata, yang betul-betul wajib diterima seseorang pekerja ataupun buruh yang berhak.

#### c. Upah Hidup

Upah hidup ialah upah yang diterima pekerja atau buruh guna membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan cuma kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, semacam pembelajaran, asuransi, tamasya serta lain-lain.

#### d. Upah Minimum

Upah minimum merupakan upah terendah yang akan dijadikan sebagai standarisasi pengupahan oleh pengusaha atau perusahaan

---

<sup>60</sup> Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2006), hlm. 89-91.

demi memastikan upah yang sesungguhnya dari pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaannya

e. Upah Normal

Upah normal artinya merupakan upah yang secara relatif di nilai lumayan wajar oleh pengusaha serta buruh yang berupa imbalan atas jasa-jasanya pada pengusaha.

### C. Semir Rambut

#### 1. Pengertian Menyemir Rambut

Menyemir rambut adalah tindakan mengubah warna rambut untuk menutupi rambut putih, sesuai dengan warna yang diinginkan. Dalam seni tata rambut modern pewarnaan dapat berwujud sebagai tiga proses yang berbeda. Yaitu penambahan warna, pemudaan warna, dan penghilangan warna.<sup>61</sup> Pewarna rambut merupakan kosmetika yang digunakan dalam tata rias rambut untuk mengubah warna rambut, baik untuk mengembalikan warna rambut asalnya atau warna lain. Menyemir rambut banyak digunakan baik laki-laki maupun perempuan diseluruh dunia untuk mengubah warna alami rambut dan menutupi proses penuaan dengan menyembunyikan rambut uban.<sup>62</sup>

Rambut atau sering disebut bulu adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan dan manusia, terutama mamalia. Rambut tumbuh

---

<sup>61</sup> Kusumadewi, dkk, *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern* (Jakarta: Institut Andragogi Indonesia, 1986), hlm. 151.

<sup>62</sup> Arum Krismi, dkk, "Dermatitis Kontak Alergik Cat Rambut" *Makalah terbaik KONAS XII PERDOSKI*, Vol. 38 No. 3, 2008, hlm. 125.



hampir di semua bagian tubuh, kecuali telapak tangan dan kaki, kelopak mata serta bibir. Salah satu bagian tubuh yang ditumbuhi rambut adalah kepala.<sup>63</sup>

Pertumbuhan rambut mengalami pergantian yang terbagi dalam tiga fase, yakni fase pertumbuhan rambut disebut dengan fase *anagen*, fase istirahat yaitu rambut tidak tumbuh selama kurang lebih 2-3 minggu disebut dengan *fase catagen* dan fase pergantian rambut yang baru selama 100 hari atau fase kerontokan yang disebut dengan fase *telogen*.<sup>64</sup> Rambut akan memutih seiring dengan bertambahnya usia atau dikenal dengan beruban, timbulnya uban biasanya terkait dengan usia dan kemampuan tubuh untuk memproduksi melanin, sehingga biasanya uban mulai timbul pada usia 45 tahun keatas, akan tetapi uban dapat pula muncul pada usia yang lebih muda karena adanya faktor genetis. Faktor penyebab rambut beruban biasanya disebabkan oleh faktor gizi, metabolisme, zat kimiawi, dan faktor keturunan.<sup>65</sup>

## 2. Dasar Hukum Menyemir Rambut

Menyemir rambut dengan warna yang bermacam-macam adalah suatu mode yang sedang trend dan mereka menyebutnya dengan semir.<sup>66</sup> Termasuk dalam masalah perhiasan yang berharga sehingga memerlukan perawatan yang teratur. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk

---

<sup>63</sup> Vivi E. Roshanty Husin, dkk, "Pengaruh Pewarnaan Terhadap Kelunturan Warna Rambut Menggunakan Pewarna Alami Limbah Biji Pepaya Terhadap pencucian" *Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal)*, Vol. 5, 2016, hlm. 1.

<sup>64</sup> Rostamailis, dkk, *Tata Kecantikan Rambut Jilid 1* (Jakarta: Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 21.

<sup>65</sup> Vivi E. Roshanty Husin, dkk, "Pengaruh"..., hlm. 2.

<sup>66</sup> Syaikh Abdul Aziz, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini* (Jakarta, Darul Haq, 2016), hlm. 58.



menjadikan rambut agar tampak selalu sehat, rapi dan indah, salah satunya ialah dengan cara menyemir rambut kepala atau jenggot yang sudah beruban.

Pada awalnya memang menyemir rambut hukumnya *mubah* (diperbolehkan) karena demi menghias diri dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang berhias. Seperti ayat QS. Al-Imran: 14 yang artinya:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Berdasarkan surah Al-Imran ayat 14, bahwasanya Allah swt memberi tahu tentang apa yang disukai dan dicintai manusia dalam kehidupan di dunia ini berupa bermacam-macam kesenangan dan kelezatan seperti wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas atau perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.<sup>67</sup>

Allah berfirman mengenai surah Al-Imran ayat 14 bahwa itu semuanya merupakan hiasan hidup di dunia saja dan kesenangan serta keindahannya yang akan hilang dan lenyap, padahal di sisi Allah lah tempat kembali yang baik dengan disertai pahala. Disamping itu juga mereka di karunia ridha Allah yang tidak akan menurunkan murka kepada mereka. Hal ini merupakan nikmat dan karunia yang lebih besar dan lebih agung dari pada nikmat yang mereka sedang jalani. Karena

---

<sup>67</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), hlm. 25.

Allah Maha Melihat kepada hamba-hamba yang akan memberi kepada masing-masing apa yang patut diperolehnya dari pahala dan ganjaran.<sup>68</sup>

Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, maka itu Allah memberikan batasan kepada umat manusia dalam berhias, dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak sampai merubah ciptaan Allah. Seperti yang tertuang dalam QS. An-Nisa: 119 yang artinya:

“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya,. barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Berdasarkan surah An-Nisa ayat 119 bahwasanya Allah swt, menerangkan pula tindakan-tindakan dan usaha setan dalam menggunakan kesediaan untuk berbuat kejahatan yang ada pada manusia, agar tujuan setan mencelakakan manusia itu dapat tercapai yaitu dengan berusaha memalingkan manusia dari kepercayaan yang benar dengan menghilangkan petunjuk Allah dan jalan yang benar, sehingga mereka tersesat dan menempuh jalan yang diinginkan setan.

Memperdayakan pikiran manusia dengan khayalan-khayalan yang mungkin tidak akan terjadi dan angan-angan kosong sehingga mereka memandang baik perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT. Berusaha menyesatkan manusia dengan menjadikan pandangan mereka

---

<sup>68</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah...*, hlm. 29.

suatu perbuatan haram menjadi halal, dan sebaliknya mereka memandang perbuatan halal menjadi haram dan merubah ciptaan Allah SWT.<sup>69</sup>

Menyemir rambut tidak terlarang asalkan bukan warna hitam. Bahkan dalam konteks agar membedakan diri kita dari pemeluk agama lain di masa itu. Rasulullah pernah memerintahkan untuk menyemir rambut atau mewarnakan rambut sebagaimana yang bisa kita baca dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan:<sup>70</sup>

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم

Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak cukup mencelup, maka bedakanlah diri kalian dari mereka.” (HR. Bukhari).

Perintah disini mengandung arti sunnah bukan kewajiban karena orang-orang yahudi pada masa Rasulullah cenderung mengabaikan bentuk penampilannya, seperti membiarkan rambutnya yang berantakan tidak di rapi kan dan tidak teratur. Para sahabat ada yang melakukan menyemir rambutnya, misalnya Abu Bakar dan Umar, sedang yang lain tidak melakukannya, seperti Ali, Ubai bin Kaab dan Anas. Bagi orang sudah tua ubannya sudah merata baik dikepalanya ataupun jenggotnya, tidak layak menyemir dengan warna hitam. Tatkala Abu Bakar membawa ayahnya Abu Kuhafa ke hadapan Nabi pada hari penaklukan

<sup>69</sup> Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), hlm. 291.

<sup>70</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 548.

Makkah, sedangkan Nabi melihat rambutnya bagaikan pohon *tsagamah* yang serba putih buahnya maupun bunganya.

Orang yang tidak seumur dengan Abu Kuhafah (yaitu belum begitu tua), ada hadits yang menyatakan makruhnya mengecat atau menyemir rambut. Karena di dalam persoalan ini adanya perbedaan, melihat keadaan usia, kebiasaan, dan adat. Dari sebagian sahabat di riwayatkan bahwa lebih utama untuk tidak mengecat atau menyemir rambut, sedang dari sebagian lagi lebih afdhol mencatnya.<sup>71</sup>

Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:<sup>72</sup>

عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن حضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا ولكن أبا بكر و عمر بعده حضبا بالحنا والكتم (رواه أحمد البخري والمسلم)

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin berkata: Anas bin Malik ditanya tentang Rasulullah SAW. Maka dia berkata: bahwasanya Rasulullah SAW. Tidak memiliki uban kecuali sedikit, namun Abu Bakar dan 'Umar sesudahnya, menyemir rambutnya dengan *innai* dan *kattam*. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim, menyemir rambut dengan henna dan katam merupakan jenis tumbuhan yang berada di Yaman. Jika warna tersebut digunakan untuk menyemir rambut maka akan menghasilkan warna hitam yang kemerah-merahan, sedangkan pengguna *innai* bagi semir rambut akan menghasilkan warna rambut menjadi lebih merah, dan jika penggunaan keduanya di gunakan maka

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 1* (Bandung, PT. Alma'arif: 1996), hlm. 80.

<sup>72</sup> Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 1*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978), hlm. 102.

akan menghasilkan warna antara hitam dan merah. Dengan adanya riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar menyemir rambutnya dengan *innai* dan *katam* secara bersamaan, sedangkan Umar menyemir rambutnya hanya dengan *innai*. akan tetapi jika kedua warna di campurkan antara *innai* dan *katam* untuk dijadikan sebagai bahan semir rambut, maka warna yang akan dihasilkan adalah merah kehitaman, dan warna itulah yang baik untuk menyemir rambut.<sup>73</sup>

#### D. Metode Istinbat Hukum Islam

Dalam ilmu ushul fiqh akan banyak diperkenalkan pada pembahasan tentang berbagai macam dalil hukum dan metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama dalam mengambil keputusan suatu hukum. Di antara dalil-dalil hukum tersebut terdapat dalil-dalil hukum yang sepakati penggunaannya oleh jumhur ulama, tapi ada juga dalil-dalil hukum yang tidak sepakati atau masih diperselisihkan. Dalil hukum yang disepakati adalah al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyas.<sup>74</sup>

Sedangkan dalil-dalil hukum yang tidak disepakati meliputi *istisān*, *istishāb*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *mazhab shahabi*, dan *syar'u man qablama*. Sebagian jumhur ulama ada yang menjadikan dalil-dalil tersebut sebagai sumber hukum dan ada juga yang tidak sepakat.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Abi Tayib Muhammad Syams al-Haq al-azim, *'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, hlm. 259-260.

<sup>74</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: Aura, 2019)..., hlm 25.

<sup>75</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 25.

Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Abd al-Wahhab Khāllaf, dalil adalah sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis.<sup>76</sup>

#### 1. Al-Qur'an

Menurut sebagian besar ulama, kata al-Qur'an dalam perspektif etimologis merupakan bentuk mashdar dari kata *qara'a*, yang bisa dimasukkan pada *wazan fu'lan*, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya.<sup>77</sup>

Al-Qur'an ialah wahyu berupa *kalamullah* yang diamanatkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, isinya tak dapat ditandingi oleh siapapun dan diturunkan secara bertahap, lalu disampaikan kepada umatnya dengan jalan *mutawatir* dan dimushafkan serta membacanya dihukumkan sebagai suatu ibadah.<sup>78</sup>

Kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum, al-Qur'an berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulah sebabnya ketika umat Islam berselisih dalam segala urusan hendaknya ia berhakim kepada al-Qur'an. Al-Qur'an lebih lanjut memerankan fungsi sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. Misalnya kaum Bani Israil yang telah dikoreksi oleh Allah swt. Di samping itu al-Qur'an juga mampu memecahkan problem-problem kemanusiaan dari berbagai aspek

<sup>76</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 27.

<sup>77</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh: Ilmu Ushul Fiqh untuk Universitas Islam Negeri, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.49

<sup>78</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 28.

kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh Allah swt. Pada setiap problem itu al-Qur'an meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar-dasar yang umum yang dapat dijadikan landasan untuk langkah-langkah manusia dan yang sesuai pula dengan zaman. Dengan demikian, al-Qur'an selalu memperoleh kelayakannya di setiap waktu dan tempat, karena Islam adalah agama yang abadi. Alangkah menariknya apa yang dikatakan oleh seorang pakar bahwa Islam adalah suatu sistem yang lengkap, ia dapat mengatasi segala gejala kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air atau pemerintah dan bangsa. Ia adalah moral dan potensi atau rahmat dan keadilan. Ia adalah undang-undang atau ilmu dan keputusan. Ia adalah materi dan kekayaan atau pendapatan dan kesejahteraan. Ia adalah jihad dan dakwah atau tentara dan ide. Begitu pula ia adalah akidah yang benar dan ibadah yang sah.<sup>79</sup>

Adapun nash-nash al-Qur'an itu, bila ditinjau dari pihak menunjukkan apa yang dikandungnya maka dapat dibagi atas dua bagian yaitu:<sup>80</sup>

a. *Nash Qathi'*

*Nash Qathi'* yaitu dalil yang menunjukkan arti yang dapat difahami dengan jelas tidak mengandung *ta'wil* dan tidak ada lapangan untuk memahamkan artinya itu selain dari itu.

b. *Nash Dzani*

---

<sup>79</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 29.

<sup>80</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 35



*Nash Dzani* yaitu apa yang menunjukkan makna, tapi mengandung hal-hal untuk men-*takwil*-kan dan menyimpang dari arti ini. Yang dimaksud olehnya ialah arti lain.

Hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an itu ada tiga macam, yaitu:<sup>81</sup>

- a. Hukum-hukum *i'tiqadiyah*, yakni, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari pembalasan.
- b. Hukum-hukum akhlak yakni, tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban mukallaf untuk menghiiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dan sifat-sifat yang tercela.
- c. Hukum-hukum amaliah yakni, yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, akad dan muamalah (interaksi) antar sesama manusia. Kategori yang ketiga inilah yang disebut fiqh al-Qur'an dan itulah yang hendak dicapai oleh Ilmu ushul fiqh.

Hukum-hukum amaliah di dalam al-Qur'an itu terdiri atas dua macam, yakni:<sup>82</sup>

- a. Hukum ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan hamba dengan Tuhan.

---

<sup>81</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushu..l*, hlm. 30.

<sup>82</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 30.



b. Hukum-hukum muamalah seperti segala macam hukum perikatan, transaksi-transaksi kebendaan, *jinayat* dan *'uqubat* (hukum pidana dan sanksi-sanksinya). Hukum-hukum muamalah ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan antar sesama manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Hukum-hukum selain ibadat menurut syara' disebut dengan hukum muamalah.

## 2. Sunnah

Pengertian Sunnah secara etimologis adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang selalu dilakukan, tanpa mempermasalahkan apakah jalan atau cara tersebut baik atau buruk.<sup>83</sup>

Sunnah atau hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan) maupun *taqrir* (persetujuan) Nabi saw. Berdasarkan tiga ruang lingkup Sunnah yang disandarkan kepada Rasulullah saw.<sup>84</sup> Sunnah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:<sup>85</sup>

a. Sunnah *Qauliyah* ialah sabda Nabi yang disampaikan dalam beraneka tujuan dan kejadian. Yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi SAW. Dalam hal ini berbeda tujuan dan penyesuaiannya. Umpama, sabda Nabi yang berbunyi, Jangan merusak dan jangan menyusahkan. Juga kata Nabi, binatang yang makan rumput di

<sup>83</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, hlm.59.

<sup>84</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 32.

<sup>85</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul...*, hlm. 37.

tempat pengembalaan itu zakat (dikeluarkan zakatnya). Juga kata Nabi SAW. Laut itu suci dan halal mayatnya.

- b. *Sunnah fi'liyah*, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi SAW umpamanya, Mengerjakan sembahyang yang lima kali sehari semalam, dengan cara-cara dan rukun-rukunnya. Mengerjakan manasik haji. Mengadili perkara dengan seorang saksi. Menyumpahi orang yang mendakwa (menuduh).
- c. *Sunnah takririyah*, yaitu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, dari apa yang bersumber dari sebagian sahabat. Berupa perkataan, perbuatan-perbuatan, dan sukutnya (berdiam diri saja) dan tidak mengingkarinya, atau dengan menyetujui Universitas Islam Negeriya, dan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Maka diambil pelajaran dari ketetapan ini, dan menyetujui perbuatan yang bersumber dari Rasul itu sendiri. Contohnya, Ada hadis yang berbunyi, Ada dua orang sahabat, kedua orang ini ke luar. Dalam perjalanan tiba waktu sembahyang. Karena tidak mendapatkan air, maka kedua orang ini bertayamum lalu sembahyang. Kemudian dalam waktu itu juga terdapat air. Maka salah seorang dari kedua orang itu diulang sembahyangnya. Tapi yang seorang lagi tidak.

Fungsi Sunnah terhadap Alquran dari segi kandungan hukum mempunyai 3 fungsi sebagai berikut:<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 35.

- a. Sunah sebagai *bayān* (penjelas), *takhsish* (pengkhusus) dan *taqyid* (pengikat) terhadap ayat-ayat yang masih *mujmal* (global), *'am* (umum) atau *muthlaq* (tidak terbatas), yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas petunjuk pelaksanaannya, kapan dan bagaimana, dijelaskan dan dijabarkan dalam Sunnah. Misalnya, perintah shalat yang bersifat *mujmal* dijabarkan dengan Sunnah.
  - b. Sunnah berfungsi sebagai menamabahkan hukum-hukum yang telah ada dasar-dasarnya secara garis besar dalam al-Qur'an, Artinya al-Qur'an sebagai penetap hukum dan Sunah sebagai penguat dan pendukungnya. Misalnya, perintah mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, larangan syirik, riba dan sebagainya.
  - c. Sunnah menetapkan hukum yang tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an
3. Ijma'

Secara etimologis, *ijma'* merupakan derivasi dari *ajma'a* yang dapat berarti “mengumpulkan, menyatukan, menghimpun, berkumpul, bersatu, berhimpun, atau menarik bersama”. Menurut Abu Luwis Ma'luf, *ijma'* memiliki arti “kehendak” dan “kesepakatan” (*al-'azm - al-ittifaq*). Perbedaannya, “kehendak” dapat terlahir dari satu orang, sedangkan “kesepakatan” memerlukan keterlibatan dua orang atau lebih. Oleh karena itu, dalam konteks disertasi ini, kata *ijma'* akan lebih tepat jika dimaknai sebagai “kesepakatan”.<sup>87</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa*

---

<sup>87</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 37.

*Indonesia* disebutkan bahwa kata *ijma'* memiliki pengertian “kesesuaian pendapat (kata sepakat) dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa”.<sup>88</sup>

Syafi'i menyatakan, “Saya menerima kehujahan *ijma'* umat Islam yang di dalamnya tidak ada perselisihan di antara mereka karena mereka tidak akan sepakat atau berbeda pendapat kecuali atas dasar kebenaran. Seseorang tidak diperkenankan menyatakan pendapat hukum (membolehkan, melarang, atau menetapkan hak seseorang) kecuali memiliki dasar nash dari al-Qur'an dan atau Sunnah.”<sup>89</sup>

Berdasarkan proses bagaimana kesepakatan atau konsensus dari antara para mujtahid itu terjadi, *ijma'* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu *ijma' sharih* dan *sukuti*. Kedua jenis *Ijma'* dan statusnya dalam sistem penetapan hukum Islam akan diuraikan berikut ini.<sup>90</sup>

- a. *Ijma' sharih* atau *ijma' qauli* adalah kesepakatan para mujtahid pada zamannya tentang hukum suatu perkara di mana seluruh mujtahid menyatakan pendapat dengan jelas melalui perkataan (*qaul*) atau perbuatan nyata (*fi'l*). Secara teknis, proses *Ijma' sharih* ini terbentuk apabila para mujtahid berkumpul melalui sebuah forum, kemudian masing-masing mujtahid menyatakan pendapat hukumnya dengan jelas mengenai suatu masalah yang menjadi objek kajian dan pendapat mereka mengenai hal tersebut menyatu. Kemungkinan lain,

---

<sup>88</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 367.

<sup>89</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 38.

<sup>90</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 55-56.

masing-masing para mujtahid mempunyai pendapat hukum suatu masalah dan tanpa bertemu dalam suatu forum. Setelah pendapat mereka beredar di masyarakat, diketahui bahwa ternyata pendapat para mujtahid mengenai masalah tersebut sama. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf, Ijma' yang demikian inilah yang benar. Bagi kelompok ulama yang mendukung kehujahan Ijma', status Ijma' *sharih* ini dapat dijadikan sebagai hujah dan tidak ada perselisihan di antara mereka.

- b. Ijma' *sukuti* atau *ijma' ruhsah* adalah Ijma' yang didasarkan pada asumsi karena kesepakatannya terbentuk melalui pernyataan atau perbuatan sebagian ulama berkenaan dengan hukum suatu masalah, dan setelah informasi ini menyebar di masyarakat, sebagian ulama yang lain diam (*sukut*) dan tidak menyatakan pendapatnya meski telah cukup waktu untuk menelaahnya.

#### 4. Qiyas

Qiyas dalam istilah ushul, yaitu menyusul peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash bagi hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum ini.<sup>91</sup> Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya.<sup>92</sup>

Setiap Qiyas terdiri dari empat rukun sebagai berikut:<sup>93</sup>

<sup>91</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul...*, hlm. 58.

<sup>92</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 60.

<sup>93</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 60.

- a. *Al-Aṣl* yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nash. Rukun ini biasanya disebut *maqis ‘alāih* (yang dipakai sebagai ukuran).
- b. *Al-far’* yaitu *sesuatu* yang hukumnya tidak terdapat di dalam nash dan hukumnya disamakan kepada *al-aṣl*, biasa disebut juga *al-Maqis* (yang diukur).
- c. *Hukm al-aṣl* yaitu *hukum* syara’ yang terdapat nashnya menurut *al-aṣl* dan dipakai sebagai hukum asal bagi *al-far’*.
- d. *Sifat atau ‘illat* yaitu *keadaan* tertentu yang dipakai dasar bagi hukum *aṣl*, kemudian *al-far’* itu disamakan kepada *aṣl* dalam hal hukumnya.

Para ulama berbeda pendapat apakah *qiyas* dapat dijadikan sandaran *ijma’*. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa *qiyas* itu tidak sah dijadikan dasar *ijma’* sebab *ijma’* itu *qath’i*, sedangkan dalil *qiyas* adalah *dzanni*. Menurut kaidah, yang *qath’i* itu tidak sah didasarkan pada yang *dzanni*. Pada ulama yang menyatakan bahwa *qiyas* sah dijadikan sandaran *ijma’* beragumen bahwa hal itu telah sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama, juga dikarenakan *qiyas* itu termasuk salah satu dalil syara’ maka sah dijadikan sandaran *ijma’*.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 61.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>95</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang peneliti lakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kabupaten Purbalingga.

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan Objek dan Subjek penelitian sebagai berikut:

##### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah *ijārah*, semir rambut, dan metode istinbat hukum Nahdatul ulama.

##### **2. Subjek Penelitian**

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diteliti. Adapun subjek penelitian adalah ulama Nahdlatul Ulama

---

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 6.



yang terdaftar dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis normatif*. Pendekatan *Yuridis normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **C. Sumber data**

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.<sup>96</sup> Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber dalam penelitian.<sup>97</sup> Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian langsung melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di ulama Nahdlatul Ulama kabupaten Purbalingga.

---

<sup>96</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37.

<sup>97</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>98</sup> Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>99</sup> Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet.

### D. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.<sup>100</sup> Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis.<sup>101</sup>

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, surat kabar, film dokumentar, data yang relevan penelitian.<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

<sup>99</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar...*, hlm. 38.

<sup>100</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

<sup>101</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

<sup>102</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 77.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara ini diadakan secara langsung kepada para pihak yang berkompeten untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada peneliti.

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal, sehingga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosional, motif yang dimiliki responden tersebut yang disebut dengan *depth interview*.<sup>103</sup>

Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana dalam praktiknya teknik *purposive sampling* merupakan cara mendapatkan informan atau narasumber yang paling tahu tentang permasalahan yang ada.

### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penegelolaan data untuk menemukan jawaban dari pokok masalah. Analisis data berupa *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian dengan menguraikan data untuk mendapatkan hubungannya dengan teori.

---

<sup>103</sup> Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (t.k.: t.p., t.t.)..., hlm. 119.

Model Milles dan Huberman menjadi dijadikan tahapan-tahapan dalam penelitian ini, antara lain:<sup>104</sup>

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses merangkum hal pokok dengan memberikan gambaran dalam pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses menyajikan data berupa narasi dengan uraian verbal dan disajikan dengan baik dan mudah ditelusuri kebenarannya.

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berupa deskripsi objek yang masih umum dan didapatkan jawaban atas pokok masalah.



---

<sup>104</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfa Beta.2010), hlm. 335-345

## BAB IV

### ANALISIS PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA

#### PURBALINGGA TERHADAP UPAH PADA PRAKTIK SEMIR RAMBUT

##### A. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut

*Ujrah* berasal dari kata *Al-Ujru wal Ujratu*, yang artinya upah.<sup>105</sup> atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.<sup>106</sup> Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>107</sup> Jadi, *ujrah* menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.<sup>108</sup>

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu maka *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas.<sup>109</sup>

Di zaman sekarang ini, praktik semir rambut banyak dilakukan di salon-salon kecantikan, dimana para pelanggannya tidak hanya orang tua, anak muda baik perempuan maupun laki-laki banyak yang menyemir rambutnya.

---

<sup>105</sup> Ahmad Warso Munawir, *Al Munawir kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif 2007), hlm. 931.

<sup>106</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 321.

<sup>107</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), hlm. 325

<sup>108</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 117.

<sup>109</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 30.

Kendati demikian hukum asal menyemir rambut berwarna hitam banyak ulama yang melarangnya. Lantas bagaimana upah atas jasa semir rambut yang dilakukan oleh salon rambut dan kecantikan.

Dalam hadits telah dijelaskan mengenai larangan menyemir rambut dan larangan memakai rambut palsu, dan yang dilarang dalam hal menyemir adalah menyemir uban dengan warna hitam, tetapi boleh menyemirnya dengan warna merah, dan penyemirannya itu hanya dilakukan dengan pohon *hinna* dan pohon *katam* (jenistumbuh-tumbuhan) saja.<sup>110</sup> Warna *hinna* dan *katam* yaitu pirang kecoklatan yang mendekati hitam adalah warna yang paling digemari dan disukai oleh Nabi. Berarti tidak ada larangan dalam memilih warna selain hitam.<sup>111</sup>

Perlu diketahui bersama bahwa menyemir rambut dalam hukum Islam termasuk pengupahan ke dalam *ijārah al-‘amal*. Sementara syarat sah *ujrah* antara:<sup>112</sup>

1. *Riḍa aqidayn*, yaitu dua belak pihak yang berakad harus saling ridha.
2. Jasa dan barang yang ditransaksikan harus halal.
3. *Ma’qud ‘alaih* (objek akad) harus *ma’lum* (jelas diketahui)

Dilihat syarat sah *ujrah* tersebut, maka pengkajian awal terlebih dahulu mencari tahu dasar terhadap barang yang ditransaksikan harus halal atau tidak, masalah menyemir rambut itu sendiri bisa dirinci sebagai berikut:

<sup>110</sup> Syaikh Abdul Aziz, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini* (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 58.

<sup>111</sup> Kasran, “Hadis Hadis”..., hlm. 3.

<sup>112</sup> Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah : Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2* (Yogyakarta : Irtikaz, 2016), hlm. 296-297.

1. Menyemir rambut yang telah beruban dengan menggunakan inai/pacar atau yang selainnya. Hal ini merupakan sunnah yang diperintahkan dalam rangka untuk membedakan kaum Muslimin dengan orang-orang Yahudi dan Nashrani karena mereka membiarkan ubannya dan tidak menyemirnya.
2. Tidak boleh mengecat/menyemir uban dengan warna hitam murni karena adanya larangan dari saw: Jabir berkata: “Didatangkan Abu Quhafah, ayah Abu Bakar Ash-Shiddiq, ke hadapan Nabi saw pada hari *Fathu Makkah*, dalam keadaan rambut dan jenggotnya memutih dipenuhi uban. Melihat hal tersebut bersabda Rasulullah saw “Ubahlah uban ini dan jauhilah warna hitam.”

Larangan menyemir dengan warna hitam dalam hadits di atas, hukumnya umum, mencakup laki-laki maupun wanita. Adapun bila warna hitam tersebut dicampur dengan warna lain, atau dengan inai, maka yang demikian ini diperbolehkan, tidak termasuk dalam larangan. Dengan adanya larangan Rasulullah saw ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk menghindari menyemir rambutnya dengan warna. Selain itu, seseorang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seolah-olah menentang sunnatullah (ketetapan Allah) pada ciptaan-Nya. Sebagaimana dimaklumi, rambut seseorang di masa mudanya berwarna hitam, namun kemudian memutih karena usia atau karena hal lain. Orang yang mengalami keadaan ini berusaha menolak ketetapan Allah dengan menghitamkannya kembali. Maka yang demikian ini termasuk mengubah ciptaan Allah. Selain itu, seseorang yang



menyemir rambutnya dengan warna hitam untuk menutupi kenyataan bahwa ia telah tua dan beruban, pada kenyataannya juga tidak sepenuhnya dapat menyembunyikan keberadaan ubannya. Karena bagaimanapun tetap akan nampak bahwa rambutnya itu hasil semiran dan pangkal rambutnya akan tetap berwarna putih.

Dari sini dapat ditarik titik temu bahwa:

1. *Ujrah* menyemir rambut berwarna selain warna hitam diperbolehkan dan sah menurut Hukum Islam. Dengan alasan hadist:

وَسَلَّمَ اذْهَبُوا اِيَّاهُ اِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلَتَعَيَّرَهُ وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ

bawalah ia menemui seorang dari istrinya supaya ia menyemir rambutnya, dan jauhilah warna hitam.

2. *Ujrah* menyemir rambut berwarna hitam tidak diperbolehkan karena menyerupai warna asli dan juga didasarkan atas :

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم

Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak cukup mencelup, maka bedakanlah diri kalian dari mereka.” (HR. Bukhari).

## **B. Analisis Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut**

### **1. Pandangan Upah Pada Praktik Semir Rambut oleh bapak Ahmad Muhdzir ( Tanfidziyah)**

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Ahmad Muhdzir, beliau menyampaikan bahwa:<sup>113</sup>

Ketentuan hukum menyemir rambut diperbolehkan asalkan tidak menyerupai warna asli dan tidak ada unsur penipuan.

Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa:<sup>114</sup>

Relevansi hukum menyemir rambut dengan praktik menyemir rambut di tengah masyarakat asalkan produk semir rambut tersebut tidak haram dan tidak menyerupai warna asli maka hal tersebut diperbolehkan.

Beliau juga berpendapat bahwa:<sup>115</sup>

Upah terhadap menyemir rambut juga diperbolehkan asalkan semir rambut yang digunakan itu tidak menyerupai warna aslinya.

Beliau beralasan tentang keterangan:<sup>116</sup>

Jika tidak ada dalil yang melarang maka perbuatan tersebut diperbolehkan.

Artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.<sup>117</sup>

Pandang belau tentang anak muda yang menggunakan semir rambut tergantung tujuannya dan niatnya untuk apa dia menggunakan

<sup>113</sup> Hasil wawancara Bapak Ahmad Muhdzir pada tanggal 21 Mei 2022.

<sup>114</sup> Hasil wawancara Bapak Ahmad Muhdzir pada tanggal 21 Mei 2022.

<sup>115</sup> Hasil wawancara Bapak Ahmad Muhdzir pada tanggal 21 Mei 2022.

<sup>116</sup> Hasil wawancara Bapak Ahmad Muhdzir pada tanggal 21 Mei 2022.

<sup>117</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. VIII.

semir rambut. jika tujuannya untuk menipu seseorang maka tidak diperbolehkan.

Pendapat ulama tersebut berpedoman pada hadits tentang diperbolehkannya semir rambut tentang hukum menyemir rambut tergantung dari warna semir dan tujuan dari semir rambut. Pada dasarnya menyemir rambut hukumnya adalah *mubah* (boleh), berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالقوهم

*“Abū Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak cukup mencelup, maka bedakanlah diri kalian dari mereka.” (HR.Bukhari).*

Perintah disini mengandung arti sunnah bukan kewajiban karena orang-orang yahudi pada masa Rasulullah cenderung mengabaikan bentuk penampilannya, seperti membiarkan rambutnya yang berantakan tidak di rapi kan dan tidak teratur. Para sahabat ada yang melakukan menyemir rambutnya, misalnya Abu Bakar dan Umar, sedang yang lain tidak melakukannya, seperti Ali, Ubai bin Kaab dan Anas. Bagi orang sudah tua ubannya sudah merata baik dikepalanya ataupun jenggotnya, tidak layak menyemir dengan warna hitam. Tatkala Abu Bakar membawa ayahnya Abu Kuhafa ke hadapan Nabi pada hari penaklukan Makkah, sedangkan Nabi melihat rambutnya bagaikan pohon *tsagamah* yang serba putih buahnya maupun bunganya.

Orang yang tidak seumur dengan Abu Kuhafah (yaitu belum begitu tua), ada hadits yang menyatakan makruhnya mengecat atau menyemir rambut. Karena di dalam persoalan ini adanya perbedaan, melihat keadaan usia, kebiasaan, dan adat. Dari sebagian sahabat di riwayatkan bahwa lebih utama untuk tidak mengecat atau menyemir rambut, sedang dari sebagian lagi lebih afdhol mengecatnya.

## **2. Pandangan Upah Pada Praktik Semir Rambut oleh bapak Mohamadun (Bahtsul Masail)**

Sementara dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Mohamadun pada tanggal 27 Mei 2022, beliau mengungkapkan pendapat yang kurang lebih sama dengan narasumber pertama bahwa:

Ketentuan hukum menyemir rambut diperbolehkan asalkan tidak menyerupai warna asli rambut dan tidak ada unsur penipuan.

Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa:

Relevansi hukum menyemir rambut dengan praktik menyemir rambut di tengah masyarakat asalkan produk semir rambut tersebut tidak haram bukan barang najis dan tidak menyerupai warna asli maka hal tersebut diperbolehkan<sup>118</sup>

Warna semir rambut yang diperbolehkan untuk digunakan adalah warna selain hitam. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sabda Nabi SAW bersabda:

Yang Artinya:

*“Rasulullah saw lalu bersabda: Semirlah ini (rambut dan jenggot) dengan suatu warna, dan jauhilah warna hitam”*

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara Bapak Mohamadun tanggal 27 Mei 2022.

Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:<sup>119</sup>

عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن حضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا ولكنّ أبا بكر و عمر بعده خضبا بالحناء والكتّم (رواه أحمد البخري والمسلم)

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin berkata: Anas bin Malik ditanya tentang Rasulullah SAW. Maka dia berkata: bahwasanya Rasulullah SAW. Tidak memiliki uban kecuali sedikit, namun Abu Bakar dan ‘Umar sesudahnya, menyemir rambutnya dengan *innai* dan *kattam*. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim, menyemir rambut dengan henna dan katam merupakan jenis tumbuhan yang berada di Yaman. Jika warna tersebut digunakan untuk menyemir rambut maka akan menghasilkan warna hitam yang kemerah-merahan, sedangkan pengguna *innai* bagi semir rambut akan menghasilkan warna rambut menjadi lebih merah, dan jika penggunaan keduanya di gunakan maka akan menghasilkan warna antara hitam dan merah.

Dengan adanya riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar menyemir rambutnya dengan *innai* dan *katam* secara bersamaan, sedangkan Umar menyemir rambutnya hanya dengan *innai*. akan tetapi jika kedua warna di campurkan antara *innai* dan *katam* untuk dijadikan sebagai bahan semir rambut, maka warna yang akan dihasilkan adalah merah kehitaman, dan warna itulah yang baik untuk menyemir rambut. Ini berarti, upah menyemir rambut juga mengikuti dasar dari hukum menyemir rambut, yaitu boleh apabila bukan semir warna hitam dan bahan semir yang bukan najis.

<sup>119</sup> Mu’ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 1*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978), hlm. 102.

### **3. Pandangan Upah Pada Praktik Semir Rambut oleh bapak Abdul Majid ( Syuriyah)**

Beliau berpendapat bahawa hukum menyemir rambut adalah mubah kecuali semir rambut yang berwarna hitam. Dalam hal ini, semir rambut dengan warna hitam menjadi diharamkan karena menyerupai warna asli rambut:

Menyemir rambut menjadi boleh apabila warna yang dipakai adalah warna selain hitam, misalnya warna coklat, pirang, merah dan lain sebagainya. Hukum menyemir rambut tidak serta merta pasti haram atau pasti mubah, tergantung unsur lain yang menyertainya seperti warna, bahan semir, alat untuk menyemir dan lain-lain.<sup>120</sup>

Sementara untuk upah menyemir rambut, juga mengikuti hukum dasar menyemir rambut, bisa mubah dan bisa menjadi haram. Upah semir rambut menjadi haram manakala warna semir adalah hitam, atau bahan semir rambut yang digunakan mengandung bahan-bahan yang tidak halal, atau alat untuk menyemirnya yang terkontaminasi zat najis, dan sebab-sebab lainnya. Sementara jika tidak ada unsur yang membuat semir rambut haram misal dari segi warna, bahan, alat dan lain-lain maka upah semir rambut diperbolehkan.

Untuk besaran upah sendiri, tidak ditentukan seberapa besarnya, tergantung tarif yang berlaku di tempat semir rambutnya, baik untuk semir rambut sebagian kepala, atau seuruh rambut.

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama tersebut, maka dapat diperbolehkan semir rambut tentang hukum menyemir rambut tergantung

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara Bapak Abdul Majid pada tanggal 1 Juni 2022.

dari warna semir dan tujuan dari semir rambut itu dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya menyemir rambut hukumnya adalah *mubah* (boleh)
- b) Warna semir rambut yang diperbolehkan untuk digunakan adalah warna selain hitam.
- c) Bagi kaum adam dan hawa jika tujuannya hanyalah untuk pamer kecantikan atau bergaya kepada orang lain selain suami atau istri, maka hukumnya adalah haram, karena dengan begitu pasti akan menimbulkan kemudharatan.
- d) Memberikan keringanan (menyamir dengan warna hitam) ketika berjihad untuk melawan para musuh tetapi jika bertujuan menipu atau meniru gaya orang kafir (*tasyabbuh*) maka hukumnya haram.
- e) Bagi kaum adam dan hawa apabila menyemir rambut dengan warnawarni seperti warna kuning, merah, dan warna-warna yang mencolok lainnya. Sebenarnya Rasulullah saw telah menggunakan *hinna* dan *katam*. Sesungguhnya warna dari bahan *hinna* adalah warna kemerah-merahan sedangkan warna *katam* akan menghasilkan warna kehitam-hitaman. Ada juga yang memakai *innai* yang berwarna kuning sehingga terkadang warna yang dipakai untuk menyemir dicampur agar mendapatkan warna yang indah. Apabila kedua komposisi antara *hinna* dan *katam* di campurkan maka akan menghasilkan warna hitam kemerahan sedikit, tetapi jika komposisi *katam* lebih banyak maka akan menghasilkan warna kemerahanlah



yang akan muncul. Maka di sarankan menggunakan *hinna* dan *katam* hanya secukupnya agar kesehatan rambut dan pori-pori dalam rambut tetap baik. Sehat dan tidak terhalang pada saat berwudhu, sehingga akan tetap sah dalam shalatnya.

Berdasarkan hukum meyemir rambut tersebut dapat dipahami bahwa seharusnya seorang laki-laki harus berfikir secara realistis menghadapi fase pertumbuhan tersebut yang merupakan sunnatullah pada diri setiap umat manusia. Oleh sebab itu setiap umat manusia tidak bisa lari dari kenyataan yang telah datang bahwa fase kehidupan saat usianya bertambah dengan mencabutnya, dan tidak malah meniru-niru penampilan anak-anak muda dan menyemirnya dengan warna hitam atau dengan warna pirang. Karena perbuatan itu merupakan bentuk dari *tadlis* (penipuan). Berdasarkan keadaan tersebut lebih baik umat manusia yang telah berubah agar tidak menyemir rambutnya dan tidak merubah ciptaan yang sudah Allah berikan kepada umat manusia yang telah berumur dan mulai masuk fase tua.

Menurut peneliti, dari penjelasan di atas bahwa maksud menyerupai warna asli menurut Ahmad Muhdzir, Bapak Mohamadun, dan Bapak Abdul Majid adalah masyarakat Indonesia notabnya memiliki rambut warna hitam.

Hal tersebut dikarenakan warna hitam dilarang digunakan untuk menyemir rambut. beliau juga berpendapat bahwa: Upah terhadap menyemir rambut juga diperbolehkan asalkan semir rambut yang digunakan itu tidak menyerupai warna aslinya.

Pola ijtihad yang disampaikan oleh ulama purbalingga yaitu bapak Ahmad Muhdzir, Bapak Mohamadun dan Bapak Abdul Majid adalah mencari tahu tentang asal dari sebuah hukum tersebut baik dari Al-Qur'an, hadits, ijma' ataupun qiyas. Dimana dalam menyemir rambut merupakan hal yang diperbolehkan asalkan tidak berwarna hitam. Untuk itu jika ada orang menyemir rambutnya berwarna hitam maka *ujrah* akan kembali kepada hukum asal menyemir rambut berwarna hitam yaitu haram. Sedangkan untuk warna selain warna hitam tidak ada pengharam atas *ujrah* yang didapatkan oleh pemilik jasa semir rambut.

Sementara untuk upah mewarnai rambut, berarti mengikut pada hukum menyemir rambut itu sendiri yaitu diperbolehkan bila menyemir dengan warna selain hitam dan upah menjadi haram jika menyemir menggunakan warna hitam, dengan ketentuan terpenuhinya rukun-rukun *ijārah* yaitu *aqid*, *sigat*, *ujrah*, dan adanya manfaat dari kegiatan tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan:

1. Praktik semir rambut diperbolehkan karena hukum *ujrah* menyemir rambut berwarna selain warna hitam diperbolehkan dan sah menurut Hukum Islam. Jasa menyemir rambut dalam hukum Islam termasuk pengupahan ke dalam *ijārah al-‘amal*. Larangan menyemir dengan warna hitam dalam hukumnya umum, mencakup laki-laki maupun wanita. *ujrah* menyemir rambut berwarna hitam tidak diperbolehkan karena menyerupai warna asli.
2. Pandangan menurut ulama Purbalingga, dalam menyemir rambut merupakan hal yang diperbolehkan asalkan tidak berwarna hitam. Dalam menetapkan hukum upah semir rambut, bapak Ahmad Muhdzir, bapak Mohamadun dan bapak Abdul Majid adalah mencari tahu tentang asal dari sebuah hukum tersebut. Untuk itu jika ada orang menyemir rambutnya berwarna hitam maka *ujrah* maka akan kembali kepada hukum asal menyemir rambut berwarna hitam yaitu haram. Sedangkan untuk warna selain warna hitam tidak ada pengharam atas *ujrah* yang didapatkan oleh pemilik jasa semir rambut.

**B. Saran**

1. Perlunya penelusuran lebih lanjut terhadap bahan yang digunakan dalam semir rambut.
2. Perlunya keterangan ulama lain untuk bisa menjadikan penelitian ini lebih paham terhadap pola ijtihad yang dilakukan ketika menghukumi sebuah problematika khususnya tentang Hukum Ekonomi Syariah.



## Daftar Pustaka

- Abu ‘Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ar- Rabi‘ Ibn Majah Al- Qaswini Al- Hafit. *Sunan Ibn Majah*. Vol 2. Bairut: Dar al Kitab Kutub al thi‘a. t.t.
- Afifuddin dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Afzalurrahman. *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1997.
- Ahji, Muhammad Rawwas Qal. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathu al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Arum Krismi, dkk, “Dermatitis Kontak Alergik Cat Rambut” *Makalah terbaik KONAS XII PERDOSKI*, Vol. 38 No. 3. 2008.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Ass-syifa, 2005.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian. Cet. 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*. Bandung: Mizan, 1996.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djumialdji, F.X. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Fahrudin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta Pustaka Alvabet. 2009.

- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandarlampung: Arjasa Pratama. 2020.
- Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid II*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.
- Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, ” Penerapan Akad *Ijārah* Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah” *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo)* Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Harnum, Atika Ayu Setia. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.
- Harun, Nasrun *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003.
- Hasil wawancara Bapak Ahmad Muhdzir pada tanggal 21 Mei 2022.
- Hidayati, Ika Novi Nur. “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Az Zarka’*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017.
- Karim, Helmi *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Grafindo Persada, 1997.
- Kasran. “Hadis Hadis Tentang Mewarnai Rambut Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad Dan Matan Hadis)”. *Tesis*. Program Pascasarjana Iain Sumatera Utara Medan . 2012.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Kusumadewi, dkk. *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern*. Jakarta: Institut Andragogi Indonesia. 1986.
- Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2012.
- Mu’ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 1*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978.

- Munawir, Ahmad Warso. *Al Munawir kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah, Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Dan Penyerapannya Kedalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: UI Press. 2011.
- Noviyanto, Agung. "Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indeks 1197). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usluhuddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Rostamailis, dkk, *Tata Kecantikan Rambut Jilid 1*. Jakarta: Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier 2*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 1*. Bandung, PT. Almaarif: 1996.
- Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka. 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 2005.



- Soepomo, Iman. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Djambatan: Karya Unipres, 1975.
- Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 1992.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfa Beta. 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Raja Grafindo: 2002.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Suprida, Eli. “Bosan Dengan Rambut Hitam: Kajian Budaya Tentang Tren Mewarnai Rambut Di Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang”. *Aceh Anthropological Journal*. Volume 4 No. 1. 2020.
- Sutarmo. *Gerakan Sosial Keagamaan Modernis*. Yogyakarta: Suaka Alva. 2005.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia , 2010.
- Syaikh Abdul Aziz, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini*. Jakarta, Darul Haq, 2016.
- Syaikh Abdul Aziz, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Syaikh Abdul Aziz, dkk. *Fatwa-Fatwa Terkini*. Jakarta: Darul Haq. 2016.
- Syaikh Abdul Aziz, dkk. *Fatwa-Fatwa Terkini*. Jakarta: Darul Haq. 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Triono, Dwi Condro *Ekonomi Pasar Syariah : Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2*. Yogyakarta : Irtikaz. 2016.
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang No 13 tahun 2003
- Vivi E. Roshanty Husin, Dkk. “Pengaruh Pewarnaan Terhadap Kelunturan Warna Rambut Menggunakan Pewarna Alami Limbah Biji Pepaya Terhadap Pencucian”. *Prosiding Seminar Nasional Fisika*. Volume V. Oktober 2016.
- W, Gulo. *Metodelogi Penelitian*. t.k.: t.p., t.t
- YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 2014.

Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2006.

Zainal Asikin, dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ahmad Mundzir (Tanfidziyah)



Wawancara dengan Bapak Abdul Majid (Syuriyah)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 [www.syariah.iainpurwokerto.ac.id](http://www.syariah.iainpurwokerto.ac.id)

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Khoerudin  
NIM : 1522301110  
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A-** (skor 90,9). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dj. H. Syafaat, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 20 Februari 2019

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 638553 Purwokerto 53126

# SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT-TIPD -2812/XI/2017

Diberikan kepada

**Khoerudin**

NIM : 1522301110

Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 13 November 1995

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD

Foto  
3x4  
Hitam  
Putih

**Agus Sriyanti, M.Si**

NIP : 197509071999031002

## SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

## MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	B+



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## **SERTIFIKAT**

Nomor: 0185/K.LPPM/KKN.43/07/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : KHOERUDIN  
NIM : 1522301110  
Fakultas / Prodi : FS / HES

### **TELAH MENGIKUTI**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-43 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 96 (A).



Pas Foto  
3 x 4

Purwokerto, 15 Juli 2019  
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004





IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

**CERTIFICATE**

Number: In.22/UPT/Rhs/PP.00.9/354/2016

This is to certify that :

Name : **KHOERUDIN**  
Student Number : **1522305014**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by  
Language Development Unit with result as follows:

**SCORE: 68      GRADE: GOOD**

KEANTERIAN Purwokerto, Januari 22<sup>th</sup> 2016  
Head of Language Development Unit,



Dr. Saiful, M.Ag.S.  
19670307 199303 1 005



IAIN PURWOKERTO [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو  
الوحدة لتنمية اللغة

مدون: شارع جندول أحمديانى رقم: ٤٠، بوردونو كرتو ٥٣٣٦، هاتف: ٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.stainpurwokerto.ac.id

الشهادة

رقم الشهادة: ٥٠٩٩ / ٧٧٤ / PP - ٤٠٤ / UPT. Bhd ١٧٧٧

تشهد الوحدة لتسمية اللغة بأن:

الاسم : خير الدين  
رقم القيد : ١٥٢٢٣.٥.٠١٤

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتسمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

٦٤.٥  
(مقبول)

١٠٠  
٢٠١٦، ١٧ يونيو



M.Ag. الدكتور م. آ. غ.  
رقم التوقيع: ١٠٥٠.٣١.١٩٩٣.٣.٧





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**KHOERUDIN**  
**1522301110**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	82
2. Tartil	75
3. Tahfidz	70
4. Imila'	70
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-R-2018-484

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).


IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 30 Oktober 2018  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 19570521 198503 1 002

NAMA NARASUMBER:-----

1. Bagaimana hukum menyemir rambut menurut ulama NU purbalingga ?
2. Bagaimana hukum menyemir rambut hitam dan warna lain ?
3. Bagaimana tanggapan bapak tentang relevansi hukum menyemir rambut dengan praktik menyemir rambut yang sekarang terjadi di masyarakat ?
4. Bagaimana dengan upah menyemir rambut ?
5. Apa saja metode ijtihad yang digunakan dalam menghukumi tentang upah pada menyemir rambut ?



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

### **A. Identitas Diri**

Nama : Khoerudin  
Tempat tanggal / lahir : Purbalingga, 13 November 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Gumiwang rt 8/ rw 4 Kec. Kejobong  
Kab . Purbalingga  
  
Nama Orang Tua  
Ayah : Saebani  
Ibu : Rukhini

### **B. Riwayat pendidikan**

Pendidikan formal :  
Tk Pertiwi Desa Gumiwang Tahun Lulus  
SD N 1 Gumiwang Tahun Lulus 2008  
SMP N 1 Kaligondang Tahun Lulus 2011  
SMA N 1 Kejobong Tahun Lulus 2014  
S-1 UIN SAIZU Purwokerto Tahun masuk 2015

### **C. Pengalaman Organisasi**

Pengurus KMPA FAKTAPALA IAIN Purwokerto (2019-2020)

### **D. Pretasi**

Peraih **Medali Emas (juara 1)** Lomba Orienteering Katagori Sprint Putra pada acara Pekan Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa (IPBMM) VII di IAIN Purwokerto Tahun 2018  
Meraih **Juara 3** di acara Lomba Orienteering Katagori Scoor Tingkat Nasional di universitas Wijayakusuma Purwokerto Tahun 2018  
Meraih **Juara 3** di acara Lomba Orienteering Katagori Sprint Putra Tingkat Nasional di Kabupaten Tegal Tahun 2019